



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 052/SK/I1.C04/PP/2016

TENTANG
**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI MAGISTER PANAS BUMI
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa masa berlaku Akreditasi Program Studi Magister Panas Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), Institut Teknologi Bandung (ITB) akan berakhir pada tanggal 26 September 2018, sehingga perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan visitasi Asesor Re-Akreditasi BAN-PT;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Magister Panas Bumi FTTM ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diangkat tim pelaksanaannya dan diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di ITB Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Magister Panas Bumi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dengan susunan sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA :** Tugas Tim Penyusun Borang Re-Akreditasi BAN-PT Program Studi Magister Panas Bumi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, adalah :
1. Mempersiapkan dan menyusun borang program studi untuk persyaratan mengajukan usulan re-akreditasi Program Studi Magister Panas Bumi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB sesuai dengan pedoman akreditasi dari BAN-PT terbaru.
 2. Mempersiapkan berbagai kegiatan yang diperlukan terkait dengan kunjungan Tim Asesor BAN-PT.
 3. Melaporkan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik.

KETIGA

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Maret 2016
Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan :


1. Yth. Para Wakil Dekan FTTM;
2. Yth. Kaprodi S1 Teknik Pertambangan FTTM;
3. Yth. Kaprodi S1 & S2 Rekayasa Pertambangan;
4. Masing-masing ybs.

Lampiran I Keputusan Dekan FTTM ITB
Nomor : 052/SK/I1.C04/KP/2016
Tanggal : 07 Maret 2016

**TIM PENYUSUNAN BORANG RE-AKREDITASI BAN PT
PROGRAM STUDI MAGISTER PANAS BUMI
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	19661017 199303 1 001	Penanggung Jawab
2	Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.	19550801 198412 2 001	Koordinator
3	Zuher Syihab, ST, Ph.D.	19720606 199903 1 003	Anggota
4	Dr.rer.nat. R. Mohammad Rachmat Sule, ST, MT	19700928 199512 1 001	Anggota
5	Asep Saepuloh, Dr. Eng.	19650802 198703 1 002	Anggota
6	Dr.Eng. Suryantini	19711115 200801 2 019	Anggota
7	Nurita Putri Hardiani, ST., MT.	Asisten	Anggota
8	YB. Agastio Nugroho, ST., MT.	Asisten	Anggota
9	Dimas Taha Maulana, ST., MT.	Asisten	Anggota
10	Heru Brian Pratama, ST., MT.	Asisten	Anggota
11	Suhendi, S.Hut.	111000182	Anggota
12	Yutty Hendrawati, Dra.	PKWT	Anggota

Dekan,



 Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001